



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 16 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BALAI BENIH IKAN TELAGA PULANG
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SERUYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan (BBI) Telaga Pulang pada Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Induknya;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan (BBI) Telaga Pulang pada Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67);
18. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 60).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI BENIH IKAN TELAGA PULANG PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SERUYAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1) Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
- 2) Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- 4) Bupati adalah Bupati Kabupaten Seruyan.
- 5) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
- 6) Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan.
- 7) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan.
- 8) Kepala UPTD adalah Kepala UPTD BBI Telaga Pulang pada Dinas Perikanan.
- 9) Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan yang selanjutnya disebut UPTD BBI Telaga Pulang adalah unit kerja dibawah pengelolaan dan pengawasan Dinas Perikanan yang merupakan sarana bagi pemerintah untuk menghasilkan induk ikan dan benih ikan dalam mendukung peningkatan produksi.
- 10) Unit Pembenihan Rakyat (UPR) adalah unit pengelolaan pembenihan ikan skala kecil yang dilakukan oleh kelompok masyarakat untuk menghasilkan benih ikan.

- 11) Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PENETAPAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu PENETAPAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan pembentukan UPTD BBI Telaga Pulang pada Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan dengan klasifikasi kelas A;
- (2) Bagan Struktur UPTD BBI sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini;
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD BBI adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan;
- (2) UPTD BBI dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) UPTD BBI berkedudukan di Desa Telaga Pulang Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- Susunan Organisasi UPTD BBI Telaga Pulang terdiri dari :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu
UPTD BBI**

Pasal 5

- (1) UPTD BBI mempunyai tugas pokok melaksanakan penerapan dan bimbingan teknis, pelayanan, pembinaan, penyediaan, pendistribusian dan pengendalian mutu calon induk/induk ikan dan benih ikan unggul serta pelestarian sumber daya ikan dan lingkungan dalam rangka peningkatan produksi, serta ketersediaan calon induk/induk ikan dan benih ikan secara terus menerus.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD BBI menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pemeliharaan calon induk "*parent stock*" menjadi induk "*parent stock*";
 - b. Penyediaan, perbanyakan dan penyaluran/distribusi calon induk/induk ikan kepada Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dalam rangka menunjang UPR;
 - c. Pelaksanaan produksi dan distribusi benih ikan unggul untuk keperluan penebaran di perairan umum, untuk penyuluhan dan untuk mengisi kekurangan benih yang dihasilkan UPR;
 - d. Pelaksanaan uji lapang teknologi pembenihan ikan;
 - e. Pengendalian mutu benih melalui penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan penerapan sistem jaminan mutu perbenihan;
 - f. Penerapan teknik pelestarian sumber daya air dan lingkungan serta teknik pengendalian hama dan penyakit ikan;
 - g. Penyebarluasan teknologi perbenihan yang sudah teruji di lapangan kepada UPR;
 - h. Penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan/bimbingan teknis kegiatan pembenihan; dan
 - i. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pembenihan ikan.
- (3) Untuk pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD BBI mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja berdasarkan analisis masalah dan analisis kebutuhan terkait pembenihan ikan, pendistribusian dan pemasaran benih ikan dan calon induk/induk ikan, dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perikanan;
 - b. Melaksanakan administrasi umum, pemutakhiran dan penyajian data dan informasi terkait pembenihan ikan;

- c. Menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi kebijakan di bidang perikanan, khususnya terkait dengan pembenihan ikan;
- d. Melaksanakan kegiatan teknis pembenihan ikan, meliputi:
 - Melaksanakan pengembangan produksi calon induk/ induk ikan dan benih ikan dengan cara pembenihan agar sesuai dengan standar yang berlaku serta terjamin kualitasnya;
 - Menyediakan calon induk/induk ikan dan benih ikan unggul agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi;
 - Melaksanakan bimbingan, kaji terap teknologi dan uji coba untuk mendapatkan benih ikan yang berkualitas;
 - Mengembangkan produksi jenis dan komoditas baru induk/benih ikan agar mempunyai nilai ekonomis yang tinggi;
 - Mengendalikan operasional kolam pembenihan sebagai penghasil benih; dan
 - Mendistribusikan dan pemasaran benih ikan.
- e. Menguji dan mengembangkan teknologi di bidang pembenihan ikan;
- f. Melaksanakan pelayanan dan informasi di bidang pembenihan ikan;
- g. Menyediakan sarana, tempat dan memfasilitasi kegiatan pelatihan/magang di bidang pembenihan ikan;
- h. Melaksanakan pemungutan retribusi maupun pendapatan dari sektor perbenihan ikan, serta menyetorkan dan melaporkan ke Kas Daerah;
- i. Membenahi, memanfaatkan, dan memelihara sarana dan prasarana pembenihan ikan;
- j. Mengkoordinasikan dan mengembangkan kerja sama bagi peningkatan dan pengembangan pembenihan ikan berdasarkan kebijakan Dinas Perikanan dan kebijakan Daerah;
- k. Mengkoordinasikan, membina, dan meningkatkan kompetensi dan kinerja Sumber Daya Manusia Balai Benih Ikan;
- l. Melaksanakan fungsi manajemen, pendataan, perencanaan kegiatan, penganggaran, keuangan, pengelolaan aset daerah, ketatausahaan, bimbingan, supervisi, dan pelaporan;
- m. Memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan dan capaian program dan kegiatan pembenihan ikan; dan
- n. Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Bagian Kedua
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD BBI mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD BBI sebagaimana tugas pokok dan fungsi UPTD dalam melaksanakan penerapan dan bimbingan teknis, pelayanan, pembinaan, penyediaan, pendistribusian dan pengendalian mutu calon induk/induk ikan dan benih ikan unggul serta pelestarian sumber daya ikan dan lingkungan dalam rangka peningkatan produksi, serta ketersediaan calon induk/induk ikan dan benih ikan secara terus menerus.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja UPTD BBI;
 - b. Pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan BBI meliputi pengelolaan dan pengembangan pembenihan ikan, produksi dan pendistribusian calon induk/induk ikan dan benih ikan serta pengelolaan PAD dari sektor pembenihan ikan;
 - c. Penerapan teknik pembenihan, teknik pelestarian sumber daya ikan dan lingkungan serta teknik pengendalian hama dan penyakit;
 - d. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis teknologi pembenihan ikan;
 - e. Pelaksanaan pelayanan informasi kegiatan pembenihan ikan;
 - f. Pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD BBI.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD mempunyai uraian tugas :
 - a. Menyusun rencana operasional kegiatan UPTD BBI sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh Dinas Perikanan;
 - b. Mengkoordinasikan dan membagi tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas masing-masing;
 - c. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
 - d. Mengawasi kegiatan kepada bawahan sesuai dengan tugasnya agar tidak terjadi penyimpangan dan dapat diatasi dalam permasalahannya;
 - e. Melaksanakan pembinaan kepada bawahan agar setiap tugas dan fungsi yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. Melaksanakan pelayanan budidaya bagi pembudidaya ikan dan UPR;
 - g. Memberikan pelayanan informasi teknologi tepat guna;

- h. Melaksanakan pelayanan uji lapangan dan percontohan perbenihan/budidaya air tawar;
- i. Mengkoordinasi dan konsultasi tugas-tugas dengan instansi terkait;
- j. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di UPTD BBI kepada Kepala Dinas Perikanan melalui Kepala Bidang Perikanan Budidaya;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan surat masuk dan surat keluar, rumah tangga/perlengkapan, menyiapkan penyusunan kebutuhan dan perlengkapan kerja, kehadiran dan administrasi kepegawaian, keuangan, organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan administrasi umum meliputi pengurusan perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat;
 - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. Pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. Pelaksanaan pelayanan informasi dan hubungan masyarakat;
 - e. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
 - f. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:
 - a. Melaksanakan pengendalian surat masuk, surat keluar dan kearsipan;
 - b. Melaksanakan pengendalian barang dan perlengkapan UPTD BBI;
 - c. Melaksanakan perencanaan kebutuhan barang dan perlengkapan UPTD BBI;
 - d. Melaksanakan penyiapan administrasi pengaturan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan UPTD BBI;
 - e. Melaksanakan pemberian informasi dan hubungan masyarakat;
 - f. Melaksanakan penyiapan data dan informasi menyangkut kegiatan dilingkungan UPTD BBI;
 - g. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
 - h. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan;

- i. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan aset dan barang dilingkungan UPTD BBI;
- j. Melaksanakan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan disetiap bagian dilingkungan UPTD BBI;
- k. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan;
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam menunjang tugas UPTD BBI sesuai dengan bidang keahlian.

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi ke dalam sub kelompok-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan, dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada;
- (4) Pembinaan dan pengaturan tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan kantor maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD BBI Dinas Perikanan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan, memberikan petunjuk, mengendalikan, memberikan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing;
- (2) Kepala UPTD BBI Dinas Perikanan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan secara tepat waktu;
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada Kepala Dinas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk bahan memberikan petunjuk dan pembinaan kepada bawahan.

**BAB VI
KEPEGAWAIAN****Pasal 12**

- (1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan atas usulan Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural Eselon IV.a/ Jabatan Pengawas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural Eselon IV.b/Jabatan Pengawas;
- (3) Pembinaan kepegawaian di lingkungan UPTD BBI pada Dinas Perikanan dilakukan oleh Kepala Dinas sebagai atasan langsung.

Pasal 13

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan UPTD BBI pada Dinas Perikanan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VII
PEMBIAYAN****Pasal 14**

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan UPTD BBI pada Dinas Perikanan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten melalui Dinas Perikanan serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 11 Oktober 2018

BUPATI SERUYAN,

ttd

YULHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 12 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,


ttd

HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2018 NOMOR 16

**LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SERUYAN
 NOMOR 16 TAHUN 2018
 TANGGAL 11 Oktober 2018
 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI
 BENIH IKAN TELAGA PULANG
 PADA DINAS PERIKANAN
 KABUPATEN SERUYAN**

**SUSUNAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
 BALAI BENIH IKAN TELAGA PULANG
 DINAS PERIKANAN KABUPATEN SERUYAN**



BUPATI SERUYAN,

ttd

YULHAIDIR